



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22644-22658

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Evaluasi Sistem Pengeluaran Kas Belanja Langsung Berbasis Kepatuhan Regulasi dan Pengendalian Internal

Dhiya Aulia Saputra, Yusep Friya Purwa Setya

Program Studi Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

dhiyaaulia1006@gmail.com, yusep.friya@akuntansi.pnj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas mekanisme Belanja Langsung berdasarkan kepatuhan terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017 serta mengevaluasi efektivitas pengendalian internal berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan compliance testing dan Risk Control Matrix (RCM) sebagai dasar identifikasi risiko serta evaluasi pengendalian internal berdasarkan lima unsur SPIP. Hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur pengeluaran kas mekanisme Belanja Langsung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hasil identifikasi risiko menunjukkan masih terdapat risiko inheren berupa potensi keterlambatan sinkronisasi (time lag) data kepegawaian akibat dinamika mutasi pegawai, serta potensi kesalahan input kode rekening dan Rincian Sub Kegiatan (RSK) yang dapat mengakibatkan koreksi dokumen dan keterlambatan proses. Selain itu, pengendalian internal telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih didominasi oleh detective control, penilaian risiko belum terdokumentasi secara formal, dan pemanfaatan sistem informasi belum sepenuhnya mendukung pengendalian berbasis risiko. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi yang lebih preventif, penerapan penilaian risiko yang lebih sistematis, serta optimalisasi sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam proses pengeluaran kas.

Kata kunci: Pengeluaran Kas, Belanja Langsung, Pengendalian Internal, SPIP, Risk Control Matrix (RCM)

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, pengeluaran kas menjadi salah satu proses yang memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan realisasi anggaran, pelaksanaan program pemerintah, serta pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Oleh sebab itu, sistem dan prosedur pengeluaran kas harus dirancang secara memadai agar mampu menjamin ketepatan pembayaran, akurasi administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan terhadap aset pemerintah (Fadilah, 2021, dalam Abdullah, Aswati, & Rahmasuci, 2024).

Pada pemerintah daerah, pelaksanaan pengeluaran kas dilakukan melalui beberapa mekanisme pembayaran sesuai karakteristik transaksi. Salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan adalah mekanisme Belanja Langsung (LS), yaitu mekanisme pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang berhak menerima melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Berbeda dengan mekanisme pengeluaran kas lainnya, Belanja Langsung memiliki tahapan administrasi yang lebih kompleks karena melibatkan penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setiap tahapan tersebut memerlukan proses verifikasi, pemeriksaan dokumen, serta otorisasi oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017 (Abdullah et al., 2024). Kompleksitas tersebut menjadikan mekanisme Belanja Langsung memiliki tingkat risiko administratif dan operasional yang lebih tinggi dibandingkan mekanisme pembayaran lainnya.

Semakin kompleks suatu proses bisnis, semakin besar pula risiko yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pada mekanisme Belanja Langsung, risiko tidak hanya berasal dari kesalahan administrasi, tetapi juga dari kemungkinan keterlambatan proses verifikasi, ketidaksesuaian dokumen pendukung, kesalahan penginputan data transaksi, maupun lemahnya koordinasi antarunit kerja. Apabila risiko tersebut tidak dikelola secara memadai, proses pencairan dana dapat mengalami keterlambatan bahkan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pembayaran. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan sistem pengeluaran kas tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan prosedur administratif, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas pengendalian internal dalam mengendalikan risiko yang muncul pada setiap tahapan proses.

Dalam konteks sektor publik, pengendalian internal memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar pengawasan terhadap transaksi keuangan. Pengendalian internal bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan organisasi telah berjalan secara efektif, efisien, patuh terhadap regulasi, serta mampu melindungi aset negara dari potensi penyimpangan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pedoman dalam membangun sistem pengendalian yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah suatu proses bisnis telah memiliki pengendalian yang memadai untuk meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Meskipun regulasi mengenai mekanisme pengeluaran kas dan penyelenggaraan SPIP telah disusun secara komprehensif, implementasinya pada setiap perangkat daerah dapat menunjukkan karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kompleksitas proses bisnis, karakteristik transaksi, kapasitas sumber daya manusia, serta efektivitas sistem informasi yang digunakan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum tentu menjamin keseragaman implementasi di lapangan sehingga evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengeluaran kas tetap diperlukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap regulasi sekaligus menilai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan.

Berbagai penelitian telah mengkaji sistem dan prosedur pengeluaran kas pada instansi pemerintah dengan fokus yang beragam. Abdullah, Aswati, dan Rahmasuci (2024) menunjukkan bahwa penerapan prosedur pengeluaran kas yang sesuai dengan regulasi berperan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui tertib administrasi dan kepatuhan terhadap mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kesesuaian prosedur dengan regulasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, fokus penelitian masih terbatas pada evaluasi kepatuhan prosedural sehingga belum mengkaji efektivitas pengendalian internal dalam mengantisipasi risiko yang muncul pada setiap tahapan proses pengeluaran kas.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sabu, Saerang, dan Afandi (2023) menyoroti pentingnya pengendalian internal dalam mendukung efektivitas sistem pengeluaran kas pada sektor publik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemisahan fungsi, mekanisme otorisasi, serta proses verifikasi merupakan aktivitas pengendalian yang mampu mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan keandalan informasi keuangan. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi unsur-unsur pengendalian internal dan belum menghubungkannya dengan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi maupun identifikasi risiko pada setiap tahapan proses bisnis. Dengan demikian, efektivitas pengendalian masih dinilai secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik risiko yang melekat pada mekanisme pengeluaran kas.

Di sisi lain, Haifa, Nabilla, Rahmatika, Hidayatullah, dan Harmonedi (2025) menjelaskan bahwa kualitas dokumentasi dan informasi administrasi memiliki pengaruh terhadap kualitas pengendalian dalam pengelolaan keuangan. Kelengkapan dokumen serta ketepatan informasi menjadi faktor penting untuk mendukung proses verifikasi dan meminimalkan kesalahan administrasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas sistem administrasi berkontribusi terhadap efektivitas pengendalian internal. Namun, penelitian tersebut belum mengembangkan pendekatan evaluasi yang menghubungkan proses bisnis, potensi risiko, serta aktivitas pengendalian dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terlihat bahwa evaluasi sistem pengeluaran kas pada sektor publik masih didominasi oleh dua pendekatan. Pendekatan pertama berfokus pada tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur administrasi, sedangkan pendekatan kedua lebih menitikberatkan pada efektivitas pengendalian internal berdasarkan unsur-unsur SPIP. Kedua pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan kualitas pengelolaan keuangan daerah, namun belum mampu menggambarkan hubungan antara kepatuhan prosedur, risiko proses bisnis, dan efektivitas pengendalian internal secara terpadu. Padahal, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan kualitas sistem pengeluaran kas, khususnya pada mekanisme Belanja Langsung yang memiliki karakteristik proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan evaluasi yang tidak hanya menilai kesesuaian prosedur terhadap regulasi, tetapi juga mengidentifikasi risiko yang muncul pada setiap tahapan proses serta mengevaluasi kecukupan aktivitas pengendalian dalam memitigasi risiko tersebut.

Fenomena tersebut semakin relevan pada instansi pemerintah yang memiliki intensitas transaksi Belanja Langsung yang tinggi. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengeluaran kas sering kali dihadapkan pada berbagai risiko administratif, seperti ketidaksesuaian dokumen pendukung, kesalahan penginputan kode rekening dan rincian subkegiatan, maupun keterlambatan sinkronisasi data yang menjadi dasar pembayaran. Risiko tersebut tidak selalu disebabkan oleh ketidaksesuaian terhadap regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarunit kerja, keandalan sistem informasi, serta efektivitas mekanisme pengendalian yang diterapkan dalam organisasi. Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem pengeluaran kas perlu dilakukan secara lebih komprehensif agar mampu menjelaskan penyebab munculnya risiko sekaligus mengidentifikasi area pengendalian yang masih memerlukan perbaikan.

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki karakteristik tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program kepemudaan dan keolahragaan, Dispora DKI Jakarta memiliki intensitas transaksi Belanja Langsung yang relatif tinggi untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan atlet, hingga penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat daerah maupun nasional. Tingginya volume transaksi tersebut menyebabkan proses pengeluaran kas melibatkan banyak pihak, berbagai dokumen pendukung, serta tahapan verifikasi yang kompleks sehingga meningkatkan potensi terjadinya risiko administratif maupun operasional. Oleh karena itu, efektivitas sistem dan prosedur pengeluaran kas menjadi faktor yang penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa proses pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung masih menghadapi beberapa risiko yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur. Risiko tersebut antara lain berupa keterlambatan sinkronisasi data kepegawaian (time lag) akibat mutasi maupun perubahan status pegawai, kesalahan penginputan kode rekening dan rincian subkegiatan (RSK), serta ketidaksesuaian dokumen pendukung yang menyebabkan dokumen harus dikembalikan untuk diperbaiki sebelum proses pencairan dana dapat dilanjutkan. Selain berdampak terhadap efisiensi waktu, kondisi tersebut juga meningkatkan beban administrasi serta berpotensi menghambat realisasi anggaran apabila tidak segera ditangani melalui mekanisme pengendalian yang memadai.

Temuan awal tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian internal yang diterapkan masih lebih berorientasi pada pengendalian detektif (detective control), yaitu pengendalian yang dilakukan setelah dokumen selesai diproses atau ketika ditemukan ketidaksesuaian pada tahap verifikasi. Pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya kesalahan sejak awal proses penyusunan dokumen. Padahal, dalam pengelolaan keuangan sektor publik, pengendalian yang bersifat preventif (preventive control) lebih diharapkan karena mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administratif sebelum transaksi memperoleh persetujuan dan dana dicairkan. Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem pengeluaran kas perlu diarahkan tidak hanya untuk mengidentifikasi kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga untuk menilai apakah aktivitas pengendalian yang diterapkan telah mampu mengantisipasi risiko pada setiap tahapan proses.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan pendekatan evaluasi berbasis risiko (risk-based evaluation) melalui penerapan Risk Control Matrix (RCM) sebagai instrumen utama dalam proses analisis. Berbeda dengan pendekatan evaluasi konvensional yang umumnya hanya membandingkan pelaksanaan prosedur dengan regulasi yang berlaku, RCM memungkinkan identifikasi hubungan antara aktivitas proses bisnis, potensi risiko, penyebab risiko, aktivitas pengendalian yang telah diterapkan, serta kelemahan pengendalian yang masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan tidak hanya menghasilkan informasi mengenai tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan gambaran mengenai efektivitas pengendalian internal dalam memitigasi risiko yang melekat pada setiap tahapan pengeluaran kas.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi compliance testing terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017, evaluasi pengendalian internal berdasarkan lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta analisis risiko menggunakan Risk Control Matrix (RCM) dalam satu kerangka evaluasi. Pendekatan tersebut belum banyak diterapkan pada penelitian mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas pemerintah daerah, yang umumnya masih berfokus pada evaluasi kepatuhan prosedural atau efektivitas pengendalian internal secara terpisah. Integrasi ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif sekaligus memberikan rekomendasi penyempurnaan prosedur yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat efektivitas pengendalian internal berbasis risiko.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pengendalian internal melalui pendekatan berbasis risiko. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian mengenai evaluasi sistem pengeluaran kas sektor publik melalui integrasi compliance testing, SPIP, dan Risk Control Matrix (RCM). Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengelolaan pengeluaran kas, serta mendukung penerapan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis risiko.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif melalui pendekatan evaluasi berbasis risiko (risk-based evaluation). Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi kesesuaian sistem dan prosedur pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017 serta menilai efektivitas pengendalian internal berdasarkan risiko yang muncul pada setiap tahapan proses. Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu organisasi, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, sehingga memungkinkan pengamatan secara mendalam terhadap proses bisnis, aktivitas pengendalian, serta praktik administrasi yang berlangsung dalam kondisi aktual. Analisis data mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan intensitas transaksi pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung yang tinggi. Objek penelitian adalah sistem dan prosedur pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung beserta penerapan pengendalian internal pada setiap tahapan proses. Pengumpulan data dilakukan selama periode penelitian melalui observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen sesuai dengan tahapan penelitian yang telah direncanakan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengeluaran kas mekanisme Belanja Langsung. Informan terdiri atas tiga orang, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Ketiga informan tersebut dipilih karena memiliki kewenangan dalam proses penyusunan, verifikasi, otorisasi, dan pelaksanaan pembayaran sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai prosedur pengeluaran kas, penerapan pengendalian internal, risiko yang dihadapi, serta mekanisme penyelesaian permasalahan yang terjadi selama proses berlangsung.

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi nonpartisipan terhadap pelaksanaan proses pengeluaran kas. Data sekunder diperoleh melalui telaah berbagai dokumen, meliputi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dokumen pertanggungjawaban belanja, serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengeluaran kas, khususnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017 (Haifa et al., 2025). Dokumen tersebut digunakan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan compliance testing.

Instrumen penelitian terdiri atas pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi, dan daftar telaah dokumen. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tahapan pengeluaran kas mekanisme Belanja Langsung, prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017, serta kebutuhan analisis menggunakan Compliance Testing dan Risk Control Matrix (RCM). Sementara itu, lembar observasi digunakan untuk mencatat aktivitas aktual pada setiap tahapan proses pengeluaran kas, sedangkan daftar telaah dokumen digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian dokumen administrasi dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas, pembagian tugas, mekanisme verifikasi, aktivitas pengendalian, risiko yang pernah terjadi, serta upaya mitigasi yang dilakukan. Kedua, observasi nonpartisipan dengan mengikuti secara langsung alur pengeluaran kas mulai dari penerimaan dokumen tagihan, penyusunan SPP-LS, proses verifikasi, penyusunan SPM-LS melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), hingga penerbitan SP2D. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen administrasi sebagai bukti pendukung untuk memastikan kesesuaian antara hasil wawancara, kondisi aktual, dan regulasi yang berlaku (Daruhati & Sopiati, 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan

(conclusion drawing/verification). Proses analisis dilakukan secara bertahap sejak pengumpulan data hingga penyusunan rekomendasi perbaikan sistem sehingga setiap temuan yang diperoleh dapat diverifikasi secara berulang melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pada tahap kondensasi data, seluruh hasil wawancara ditranskripsikan kemudian diklasifikasikan sesuai fokus penelitian, yaitu pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas, dokumen yang digunakan, pihak yang terlibat, aktivitas pengendalian, potensi risiko, serta permasalahan yang muncul selama proses pengeluaran kas mekanisme Belanja Langsung. Data hasil observasi dan dokumentasi kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara untuk mengidentifikasi informasi yang konsisten maupun informasi yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian dieliminasi sehingga hanya informasi yang relevan digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yang dilakukan dalam empat bentuk analisis. Pertama, penyusunan flowchart kondisi aktual (as-is flowchart) untuk memetakan seluruh tahapan pengeluaran kas mulai dari penyusunan dokumen tagihan, penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Flowchart tersebut digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis, pihak yang terlibat, serta titik pengendalian (control points) pada setiap tahapan proses.

Kedua, dilakukan compliance testing dengan membandingkan setiap tahapan pada as-is flowchart terhadap ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017. Pengujian dilakukan menggunakan daftar uji (checklist) yang memuat komponen prosedur utama, meliputi penggunaan mekanisme Belanja Langsung, penyusunan SPP-LS, kelengkapan dokumen pendukung, proses verifikasi, penerbitan SPM-LS, persetujuan Pengguna Anggaran, serta penerbitan SP2D. Setiap tahapan kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori sesuai, belum sesuai, atau memerlukan penyempurnaan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil compliance testing digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaksanaan prosedur terhadap regulasi yang berlaku.

Ketiga, dilakukan penyusunan Risk Control Matrix (RCM) untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada setiap tahapan pengeluaran kas. Penyusunan RCM diawali dengan mengidentifikasi seluruh aktivitas utama dalam proses pengeluaran kas, kemudian mengidentifikasi risiko yang berpotensi muncul pada setiap aktivitas berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Risiko yang telah diidentifikasi selanjutnya dikelompokkan ke dalam risiko administratif, risiko kepatuhan, dan risiko keterlambatan pembayaran. Setelah itu, setiap risiko dipetakan dengan aktivitas pengendalian yang telah diterapkan oleh organisasi untuk menilai apakah pengendalian tersebut telah memadai dalam memitigasi risiko yang muncul. Hasil pemetaan kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian (control gap) serta menentukan area yang masih memerlukan penguatan pengendalian internal.

Keempat, efektivitas pengendalian internal dianalisis berdasarkan lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual yang diperoleh selama penelitian terhadap karakteristik masing-masing unsur SPIP untuk mengetahui sejauh mana pengendalian internal telah diterapkan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung. Integrasi antara hasil compliance testing, Risk Control Matrix (RCM), dan evaluasi SPIP digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan sistem dan prosedur pengeluaran kas.

Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan sintesis seluruh hasil analisis yang diperoleh dari compliance testing, Risk Control Matrix (RCM), evaluasi SPIP, hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan divisualisasikan dalam bentuk flowchart usulan (to-be flowchart) yang menggambarkan penyempurnaan prosedur melalui penambahan aktivitas pengendalian preventif, penguatan mekanisme verifikasi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi untuk meminimalkan risiko administratif maupun operasional pada proses pengeluaran kas.

Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, sedangkan member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dengan kondisi aktual di lapangan (Husnullail et al., 2024; Fikri, Murhayati, & Darmawan, 2025).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi ini mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program, kegiatan, serta pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mencakup seluruh siklus pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Salah satu aktivitas yang memiliki kompleksitas tinggi adalah proses pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung (LS). Mekanisme tersebut digunakan untuk merealisasikan pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta pembayaran kepada pihak ketiga berdasarkan dokumen yang telah memenuhi persyaratan administratif. Proses tersebut melibatkan banyak pihak, berbagai dokumen pendukung, serta tahapan verifikasi yang berlapis sehingga memerlukan sistem dan prosedur yang mampu menjamin kepatuhan terhadap regulasi sekaligus efektivitas pengendalian internal.

Penelitian ini difokuskan pada Subbagian Keuangan yang berada di bawah Sekretariat Dinas karena unit tersebut bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan proses pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung. Proses tersebut melibatkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Verifikator, Bendahara Pengeluaran (BP), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Sekretaris Dinas, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA/KPA), serta Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Suban PKD). Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya pemisahan fungsi sebagai salah satu bentuk penerapan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Struktur organisasi pada Gambar 1 menunjukkan bahwa fungsi pengelolaan keuangan berada pada Sekretariat Dinas, khususnya Subbagian Keuangan yang bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan daerah. Pembagian tugas dan kewenangan antarunit memperlihatkan adanya pemisahan tanggung jawab dalam proses pengeluaran

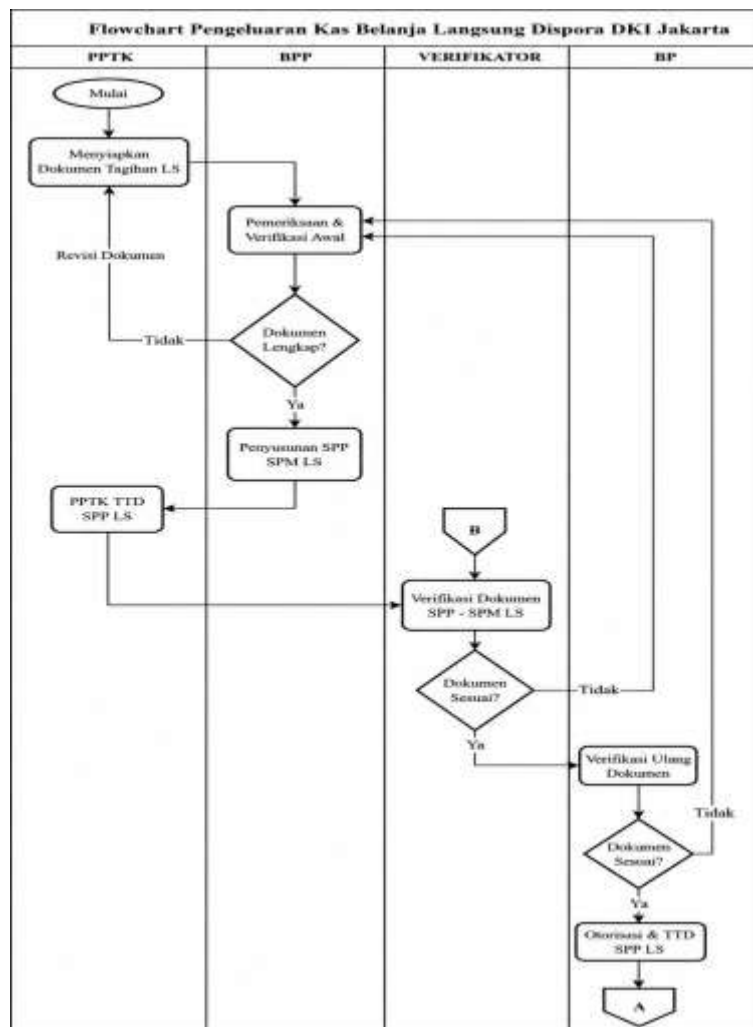
kas sehingga setiap tahapan harus melalui mekanisme pemeriksaan, verifikasi, dan persetujuan oleh pejabat yang berwenang. Struktur tersebut menjadi dasar pelaksanaan sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pengeluaran kas mekanisme Belanja Langsung.

3.2. Hasil Penelitian

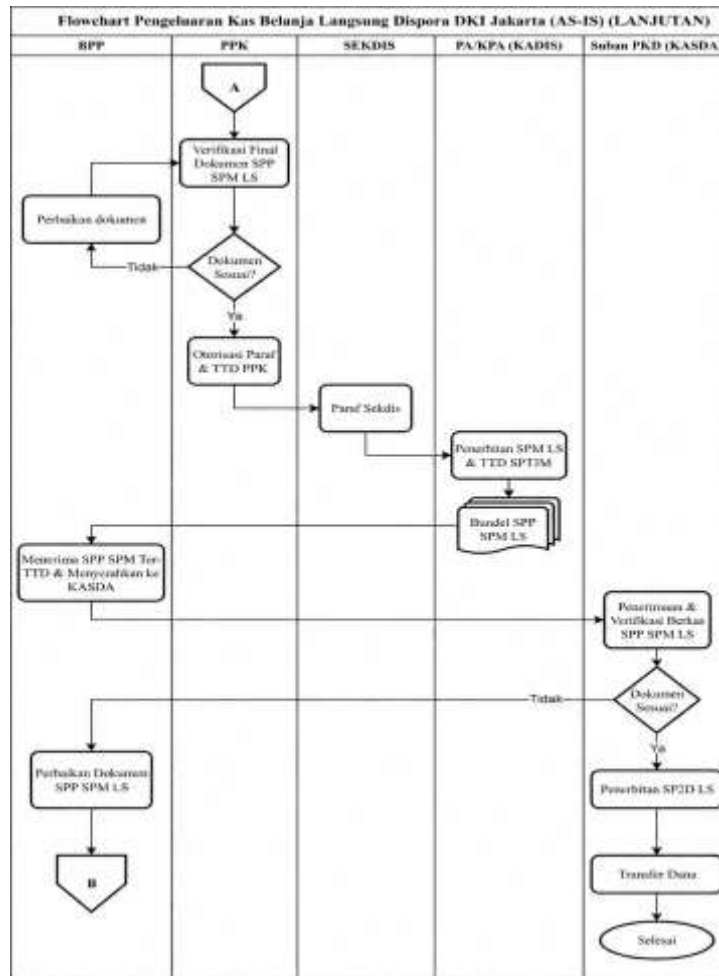
3.2.1 Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Melalui Mekanisme Belanja Langsung

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen, pelaksanaan pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta telah mengikuti tahapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017. Proses dimulai dari penyusunan dokumen tagihan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan awal oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPP menyusun Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebelum dokumen diproses ke tahapan verifikasi berikutnya.

Tahapan berikutnya dilakukan melalui mekanisme verifikasi berlapis yang melibatkan Verifikator, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setiap pejabat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian administrasi, serta ketepatan informasi yang menjadi dasar pembayaran. Setelah seluruh dokumen dinyatakan sesuai, dokumen memperoleh persetujuan Sekretaris Dinas dan otorisasi Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran sebelum disampaikan kepada Suban PKD untuk dilakukan verifikasi akhir dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).



Gambar 2. Flowchart Pengeluaran Kas Belanja Langsung (As-Is)



Gambar 3. Flowchart Pengeluaran Kas Belanja Langsung (As-Is) Lanjutan

Flowchart pada Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan bahwa proses pengeluaran kas terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu persiapan dokumen, verifikasi dan otorisasi, serta pencairan dana. Tahap persiapan diawali dengan penyusunan dokumen tagihan oleh PPTK yang kemudian diperiksa oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setelah itu dilakukan penyusunan SPP-LS dan SPM-LS melalui SIPKD sebelum memasuki tahapan verifikasi berlapis oleh Verifikator, Bendahara Pengeluaran, dan PPK. Dokumen yang telah memperoleh persetujuan Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas selanjutnya disampaikan kepada Suban PKD untuk dilakukan verifikasi akhir sebelum diterbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana.

Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap tahapan memiliki titik pengendalian (control point) berupa pemeriksaan dokumen dan otorisasi oleh pejabat yang berbeda. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen pada salah satu tahapan, dokumen dikembalikan kepada pihak terkait untuk dilakukan perbaikan sebelum diproses kembali. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem pengeluaran kas tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian internal untuk meminimalkan risiko kesalahan dokumen, pembayaran yang tidak sesuai, maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Selain menerapkan verifikasi berlapis, seluruh pembayaran dilakukan melalui mekanisme non tunai menggunakan transfer bank sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri melalui dokumen administrasi maupun sistem informasi keuangan daerah. Penerapan pembayaran non tunai tersebut mendukung akuntabilitas serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah karena seluruh proses pembayaran terdokumentasi secara sistematis.

3.2.2 Hasil Compliance Testing Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas

Untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan sistem dan prosedur pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung, penelitian ini menggunakan metode compliance testing dengan membandingkan kondisi aktual pelaksanaan proses pengeluaran kas terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017. Pengujian dilakukan pada setiap tahapan utama proses pengeluaran kas, mulai dari penyusunan

dokumen tagihan, penyusunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), proses verifikasi, penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Hasil pengujian disajikan secara ringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Compliance Testing Pengeluaran Kas Melalui Mekanisme Belanja Langsung

Tahapan Proses	Kriteria Pengujian	Kondisi Aktual	Hasil
Penggunaan mekanisme Belanja Langsung	Pengeluaran kas dilaksanakan sesuai mekanisme LS	Seluruh pembayaran menggunakan mekanisme LS	Sesuai
Penyusunan SPP-LS	Dokumen pendukung lengkap sebelum penyusunan SPP	Dokumen diperiksa terlebih dahulu oleh BPP	Sesuai
Verifikasi administrasi	Dokumen diverifikasi oleh pejabat berwenang	Verifikasi dilakukan secara berlapis	Sesuai
Penerbitan SPM-LS	SPM diterbitkan setelah dokumen dinyatakan lengkap	PPK menerbitkan SPM setelah seluruh persyaratan dipenuhi	Sesuai
Persetujuan PA/KPA	Dokumen memperoleh persetujuan sebelum pencairan	Kepala Dinas memberikan persetujuan sebagai PA/KPA	Sesuai
Penerbitan SP2D	SP2D diterbitkan setelah verifikasi akhir	Dilaksanakan oleh Suban PKD	Sesuai
Pembayaran	Dana ditransfer kepada pihak yang berhak	Pembayaran dilakukan melalui transfer bank	Sesuai

Berdasarkan Tabel 1, seluruh tahapan utama pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung telah memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017. Tidak ditemukan penyimpangan prosedural yang bersifat material pada tahapan penyusunan dokumen, proses verifikasi, penerbitan SPM-LS, maupun penerbitan SP2D. Seluruh pembayaran juga dilakukan melalui mekanisme transfer sehingga mendukung ketertelusuran transaksi serta tertib administrasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemeriksaan dokumen dilakukan secara bertahap sebelum dokumen diproses ke tahapan berikutnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, dokumen dikembalikan kepada pihak yang menyusun untuk diperbaiki terlebih dahulu. Mekanisme tersebut diterapkan secara konsisten sehingga setiap dokumen yang diproses telah memenuhi persyaratan administrasi sebelum memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya penyesuaian pelaksanaan pada tahap penyusunan administrasi SPM-LS. Berdasarkan hasil wawancara, penyusunan administrasi SPM-LS dalam praktiknya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai bentuk efisiensi pekerjaan. Namun, proses tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan sehingga tidak mengubah mekanisme persetujuan maupun tanggung jawab sebagaimana diatur dalam regulasi. Dengan demikian, penyesuaian tersebut tidak memengaruhi tingkat kepatuhan prosedural karena seluruh keputusan tetap berada pada pejabat yang memiliki kewenangan.

Secara keseluruhan, hasil compliance testing menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, evaluasi selanjutnya difokuskan pada efektivitas pengendalian internal untuk mengetahui apakah prosedur yang telah sesuai dengan regulasi tersebut juga mampu memitigasi berbagai risiko yang muncul selama proses pengeluaran kas berlangsung.

3.2. 3 Hasil Identifikasi Risiko dan Evaluasi Pengendalian Internal

Selain mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi, penelitian ini juga mengidentifikasi risiko yang muncul pada setiap tahapan pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung. Identifikasi dilakukan menggunakan Risk Control Matrix (RCM) dengan memetakan hubungan antara aktivitas proses, potensi risiko, pengendalian yang diterapkan, serta efektivitas pengendalian dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyimpangan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen, risiko yang ditemukan selama proses pengeluaran kas dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu risiko administratif, risiko kepatuhan, dan risiko operasional. Risiko administratif berkaitan dengan ketidaklengkapan dokumen pendukung, kesalahan pengisian kode rekening, kesalahan rincian subkegiatan, serta kesalahan penginputan data ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Risiko kepatuhan meliputi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan pajak, penggunaan dokumen yang tidak sesuai ketentuan, maupun pembayaran yang belum memperoleh otorisasi secara lengkap. Sementara itu, risiko operasional berkaitan dengan keterlambatan proses verifikasi, gangguan sistem informasi, serta keterlambatan pencairan dana akibat proses koreksi dokumen.

Tabel 2. Ringkasan Risk Control Matrix (RCM)

Aktivitas	Risiko	Pengendalian yang Diterapkan	Evaluasi
Penyusunan dokumen	Dokumen tidak lengkap	Pemeriksaan awal oleh PPTK dan BPP	Cukup efektif
Penyusunan SPP/SPM	Kesalahan input data SIPKD	Verifikasi administrasi	Cukup efektif
Verifikasi dokumen	Ketidaksesuaian dokumen	Verifikasi berlapis	Efektif
Otorisasi	Persetujuan tidak lengkap	Otorisasi berjenjang	Efektif
Penerbitan SP2D	Kesalahan administrasi	Verifikasi Suban PKD	Efektif
Pembayaran	Keterlambatan transfer	Verifikasi rekening dan monitoring	Cukup efektif

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar risiko telah direspons melalui berbagai aktivitas pengendalian yang diterapkan pada setiap tahapan proses. Pengendalian tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi berlapis, pemisahan fungsi, otorisasi berjenjang, penggunaan SIPKD, serta verifikasi akhir oleh Suban PKD sebelum penerbitan SP2D. Aktivitas pengendalian tersebut mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi maupun pencairan dana yang tidak sesuai prosedur.

Meskipun demikian, beberapa risiko masih ditemukan selama proses penelitian. Risiko yang paling sering muncul adalah ketidaksesuaian dokumen pendukung, kesalahan penginputan data transaksi, serta keterlambatan proses akibat dokumen yang harus dikembalikan untuk diperbaiki. Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas pengendalian baru dilakukan setelah dokumen selesai disusun dan diajukan untuk diverifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian yang diterapkan masih didominasi oleh mekanisme korektif sehingga potensi kesalahan administratif pada tahap awal penyusunan dokumen masih dapat terjadi.

Secara umum, hasil identifikasi risiko menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah mampu mendukung pelaksanaan pengeluaran kas sesuai prosedur. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan penguatan agar pengendalian tidak hanya berfungsi mendeteksi kesalahan setelah proses berlangsung, tetapi juga mampu mencegah munculnya risiko sejak tahap awal penyusunan dokumen.

3.3. Pembahasan

3.3.1 Kepatuhan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas terhadap Regulasi

Hasil compliance testing menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017. Kesesuaian tersebut terlihat pada seluruh tahapan utama, mulai dari penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS), proses verifikasi administrasi, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setiap tahapan telah dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan dan persetujuan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sehingga proses pengeluaran kas berlangsung secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur mekanisme pengeluaran kas telah diimplementasikan secara konsisten pada tingkat operasional. Keberadaan prosedur yang jelas memudahkan setiap pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Selain itu, penerapan tahapan verifikasi secara berjenjang menyebabkan setiap dokumen harus memenuhi persyaratan administratif sebelum diproses ke tahapan berikutnya. Dengan demikian, peluang terjadinya kesalahan administrasi maupun pencairan dana yang tidak sesuai dapat diminimalkan melalui mekanisme pengendalian yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah, Aswati, dan Rahmasuci (2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap sistem dan prosedur pengeluaran kas berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kepatuhan terhadap regulasi memastikan bahwa setiap transaksi dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan sehingga mampu mendukung tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini juga memperkuat bahwa implementasi regulasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk menjaga keandalan proses pengeluaran kas.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya penyesuaian pelaksanaan pada tahap penyusunan administrasi SPM-LS yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bentuk efisiensi operasional mengingat tingginya volume transaksi yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Akan tetapi, proses tersebut tetap berada di bawah pengawasan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan tidak mengubah mekanisme persetujuan maupun tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik administrasi

sektor publik terdapat fleksibilitas operasional yang tetap berada dalam koridor regulasi selama tidak mengurangi fungsi pengendalian maupun kewenangan pejabat yang bertanggung jawab.

Temuan ini memberikan pemahaman bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi tidak selalu ditentukan oleh kesamaan pelaksanaan secara teknis, melainkan oleh terpenuhinya prinsip-prinsip utama yang diatur dalam regulasi, yaitu pemisahan fungsi, otorisasi oleh pejabat yang berwenang, serta kelengkapan dokumen sebagai dasar pencairan dana. Oleh karena itu, evaluasi kepatuhan tidak hanya melihat siapa yang melakukan suatu pekerjaan, tetapi juga menilai apakah proses pengendalian dan pertanggungjawaban tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.2 Efektivitas Pengendalian Internal Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Selain mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi, penelitian ini juga menilai efektivitas pengendalian internal berdasarkan lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pendekatan ini digunakan karena kepatuhan terhadap prosedur belum tentu menunjukkan bahwa seluruh risiko dalam proses pengeluaran kas telah dikelola secara efektif. Dengan demikian, evaluasi pengendalian internal diperlukan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas pengendalian mampu meminimalkan risiko yang muncul selama pelaksanaan pengeluaran kas.

Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan Risk Control Matrix (RCM), lingkungan pengendalian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Verifikator, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sekretaris Dinas, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, hingga Suban PKD. Pemisahan fungsi tersebut menciptakan mekanisme check and balance sehingga setiap transaksi harus melalui lebih dari satu pihak sebelum memperoleh persetujuan akhir. Kondisi ini mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun kesalahan yang disebabkan oleh konsentrasi tugas pada satu individu.

Pada unsur penilaian risiko, penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana telah memahami berbagai risiko yang berpotensi muncul selama proses pengeluaran kas, seperti ketidaksesuaian dokumen, kesalahan penginputan data, maupun keterlambatan proses pembayaran. Akan tetapi, identifikasi risiko tersebut masih dilakukan berdasarkan pengalaman kerja dan belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk daftar risiko yang terstruktur. Akibatnya, proses evaluasi risiko masih bersifat reaktif dan bergantung pada pengalaman masing-masing pelaksana. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan penilaian risiko masih dapat ditingkatkan melalui dokumentasi yang lebih sistematis agar proses pengendalian dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Pada unsur kegiatan pengendalian, berbagai aktivitas pengendalian telah diterapkan, antara lain pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi berlapis, otorisasi berjenjang, penggunaan SIPKD, serta verifikasi akhir sebelum penerbitan SP2D. Aktivitas tersebut terbukti mampu mengurangi risiko administratif yang muncul selama proses pengeluaran kas. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengendalian masih bersifat detective control, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah dokumen selesai disusun atau ketika ditemukan kesalahan pada tahap verifikasi. Kondisi tersebut menyebabkan dokumen masih harus dikembalikan kepada penyusun apabila ditemukan ketidaksesuaian sehingga proses pencairan dana menjadi lebih lama.

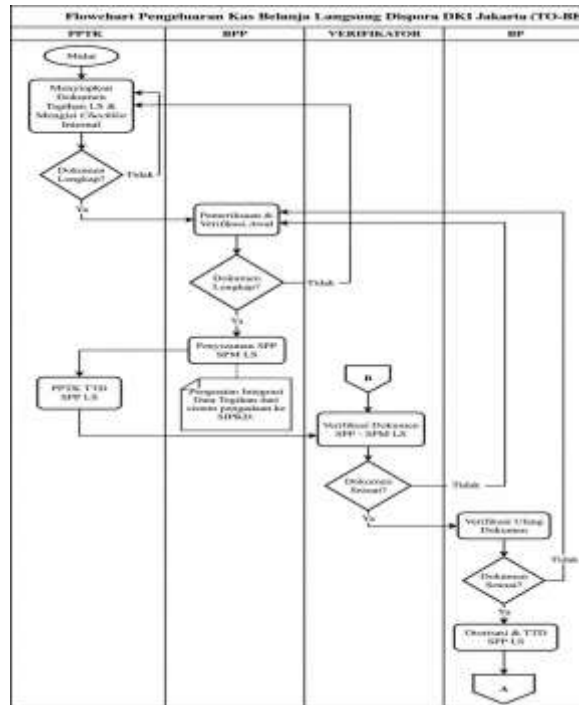
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya aktivitas pengendalian yang diterapkan, tetapi juga oleh waktu pelaksanaan pengendalian tersebut. Pengendalian yang dilakukan setelah kesalahan terjadi memang mampu mencegah pencairan dana yang tidak sesuai, namun belum sepenuhnya mampu mengurangi terjadinya kesalahan pada tahap awal proses administrasi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengendalian internal memerlukan penguatan aktivitas preventive control agar potensi kesalahan dapat diminimalkan sebelum dokumen memasuki tahapan verifikasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sabu, Saerang, dan Afandi (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal dipengaruhi oleh kualitas pemisahan fungsi, mekanisme otorisasi, serta proses verifikasi. Namun, penelitian ini memberikan temuan tambahan bahwa efektivitas pengendalian juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi risiko secara sistematis dan mengintegrasikan hasil identifikasi tersebut ke dalam aktivitas pengendalian. Dengan demikian, evaluasi pengendalian internal tidak cukup hanya menilai keberadaan prosedur, tetapi juga perlu mempertimbangkan hubungan antara aktivitas operasional, risiko yang muncul, serta pengendalian yang diterapkan.

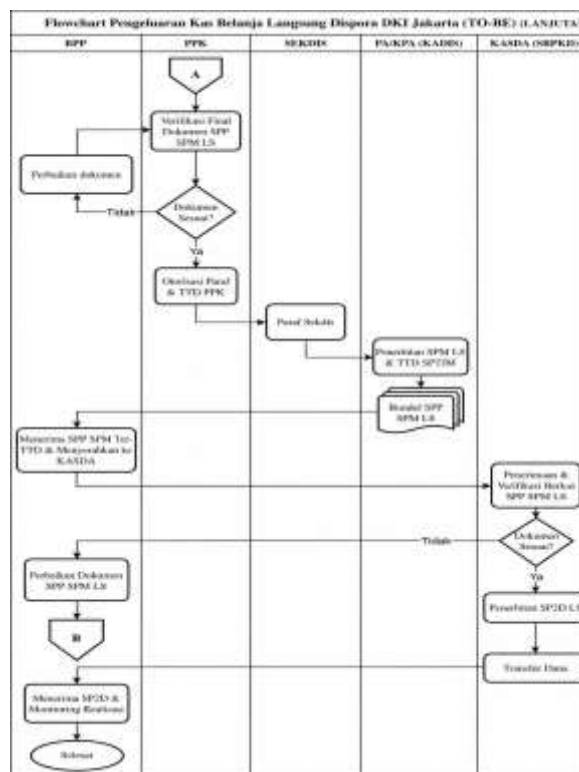
3.3.3 Usulan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas

Meskipun hasil compliance testing menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017, hasil evaluasi

menggunakan Risk Control Matrix (RCM) mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan penguatan. Penguatan tersebut tidak diarahkan untuk mengubah struktur prosedur yang telah berlaku, tetapi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal melalui penerapan aktivitas pengendalian yang lebih bersifat preventif. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, rekomendasi perbaikan disusun dalam bentuk flowchart usulan (to-be flowchart) sebagai gambaran proses yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan administratif, serta memperkuat pengendalian internal.



Gambar 4. Flowchart Pengeluaran Kas Belanja Langsung (To-Be)



Gambar 5. Flowchart Pengeluaran Kas Belanja Langsung (To-Be) Lanjutan

Berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 5, usulan penyempurnaan difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, penambahan checklist internal pada tahap persiapan dokumen oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pada kondisi aktual (as-is), pemeriksaan kelengkapan dokumen baru dilakukan setelah dokumen diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sehingga apabila ditemukan ketidaksesuaian, dokumen harus dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki. Melalui penerapan checklist internal, kelengkapan dokumen dapat diverifikasi sejak tahap awal sehingga potensi pengembalian dokumen dapat dikurangi dan proses administrasi menjadi lebih efisien.

Kedua, penelitian mengusulkan penguatan integrasi data antara sistem pengadaan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa data transaksi masih harus dimasukkan kembali secara manual ke dalam SIPKD sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan penginputan kode rekening, rincian subkegiatan (RSK), maupun nominal transaksi. Integrasi data diharapkan mampu mengurangi duplikasi pekerjaan, meningkatkan konsistensi informasi, serta meminimalkan risiko human error pada proses administrasi.

Ketiga, penelitian mengusulkan penambahan aktivitas monitoring realisasi anggaran setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada kondisi aktual, proses pengeluaran kas berakhir setelah dana ditransfer kepada pihak yang berhak menerima pembayaran. Melalui usulan to-be flowchart, Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak hanya menerima SP2D, tetapi juga melakukan monitoring terhadap realisasi anggaran sebagai bagian dari proses pengendalian internal. Monitoring tersebut bertujuan memastikan bahwa realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang tersedia serta menjadi dasar evaluasi apabila terjadi perbedaan antara anggaran dan realisasi pada periode berikutnya.

Selain ketiga rekomendasi tersebut, hasil evaluasi juga menunjukkan perlunya penguatan application control pada SIPKD, khususnya dalam validasi otomatis terhadap kode rekening, rincian subkegiatan, dan kelengkapan data transaksi sebelum dokumen diproses ke tahapan berikutnya. Pengendalian berbasis sistem diharapkan mampu mendeteksi kesalahan sejak proses input data sehingga mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan manual yang selama ini dilakukan oleh petugas verifikasi.

Secara keseluruhan, usulan penyempurnaan yang disusun melalui to-be flowchart menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengendalian internal tidak selalu memerlukan perubahan terhadap prosedur utama yang telah diatur dalam regulasi. Penguatan dapat dilakukan melalui penambahan aktivitas pengendalian pada tahapan yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga proses pengeluaran kas menjadi lebih efektif, efisien, dan berbasis risiko.

3.3.4 Kontribusi Penelitian, Keterbatasan, dan Implikasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya pada evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas pemerintah daerah. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperluas pendekatan evaluasi sistem pengeluaran kas melalui integrasi compliance testing, Risk Control Matrix (RCM), dan evaluasi berdasarkan lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam satu kerangka analisis. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas pengendalian internal. Evaluasi yang menggabungkan aspek kepatuhan, identifikasi risiko, dan aktivitas pengendalian menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kualitas sistem pengeluaran kas dibandingkan pendekatan yang hanya menilai kesesuaian prosedur terhadap regulasi.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh instansi pemerintah dalam memperkuat sistem pengendalian internal pada proses pengeluaran kas. Usulan berupa penerapan checklist internal, penguatan integrasi data dengan SIPKD, pengembangan application control, serta penambahan aktivitas monitoring realisasi anggaran dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan prosedur administrasi keuangan. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses, mengurangi risiko administratif, mempercepat penyelesaian dokumen, serta mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berbasis risiko.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada seluruh instansi pemerintah daerah. Kedua, penelitian hanya berfokus pada mekanisme pengeluaran kas melalui Belanja Langsung sehingga belum menggambarkan karakteristik mekanisme pembayaran lainnya, seperti Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), maupun Tambahan Uang (TU). Selain itu, identifikasi risiko dilakukan berdasarkan kondisi yang diamati selama periode penelitian sehingga masih dimungkinkan terdapat risiko lain yang belum teridentifikasi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pemerintah daerah yang memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sistem pengeluaran kas di sektor publik. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan model evaluasi dengan mengombinasikan Risk Control Matrix (RCM) dengan kerangka pengendalian internal lainnya, seperti COSO Internal Control Framework, atau melakukan pengukuran tingkat maturitas SPIP untuk memperoleh evaluasi yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengendalian internal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengeluaran kas melalui mekanisme Belanja Langsung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017. Seluruh tahapan proses, mulai dari penyusunan dokumen, verifikasi, otorisasi, hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga mampu mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, hasil evaluasi berbasis Risk Control Matrix (RCM) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengendalian internal. Beberapa risiko administratif, risiko kepatuhan, dan risiko operasional masih berpotensi muncul pada tahapan tertentu sehingga diperlukan penguatan pengendalian yang lebih bersifat preventif melalui dokumentasi risiko yang lebih sistematis, mekanisme independent cross-check, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas akan memberikan hasil yang lebih komprehensif apabila tidak hanya menilai kesesuaian terhadap regulasi, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara aktivitas proses, potensi risiko, dan efektivitas pengendalian internal. Pendekatan tersebut dapat diterapkan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan sistem pengeluaran kas pada instansi pemerintah untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis risiko. Penelitian ini masih terbatas pada evaluasi mekanisme Belanja Langsung pada satu organisasi perangkat daerah sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan kondisi pada instansi pemerintah secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada perangkat daerah lain maupun mekanisme pengeluaran kas lainnya, serta mengembangkan evaluasi berbasis risiko dengan pendekatan atau kerangka pengendalian internal yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem pengeluaran kas di sektor publik.

Referensi

1. A. Muntu, A. Wa Ode, and R. Fahrani, "Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Langsung Studi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 9, no. 1, pp. 115–128, Februari. 2024.
2. Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2019.
3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, dan Langsung*, 2017.
4. Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, 2008.
5. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2010.
6. F. I. Sabu, D. P. E. Saerang, and A. Dhullo, "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Kantor Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal EMBA*, vol. 11, no. 3, pp. 191–202, Juli. 2023.
7. N. M. Haifa, I. Nabilla, V. Rahmatika, R. Hidayatullah, and Harmonedi, "Identifikasi Variabel Penelitian dan Jenis Sumber Data dalam Penelitian," *Jurnal Pendidikan dan Bahasa*, vol. 2, no. 2, pp. 256–270, Mei. 2025. <https://doi.org/10.62383/dilan.v2i2.1563>
8. M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
9. M. Husnailail, Risnita, M. S. Jailani, and Asubui, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia*, vol. 15, no. 2, pp. 70–78, 2024.
10. A. Jufri and M. S. Sheila, "Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Kecil," *Studia Ekonomika*, vol. 8, no. 1, pp. 24–35, 2022, doi: 10.70142/studiaekonomika.v8i1.26.
11. A. Pratama, "Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Siklus Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Utang Usaha (Studi pada PT Oyo Rooms Indonesia)," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 8, pp. 697–711, 2022, doi: 10.59141/japendi.v3i08.1101.
12. R. S. Agustin and D. Rahayu, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Meningkatkan Pengendalian Internal," *Indonesian Journal of Innovation Studies*, vol. 20, 2022, doi: 10.21070/ijins.v20i.743.
13. M. Muanas and R. W. J. Prakoso, "Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur Pengeluaran Kas Aktivitas Operasional Berbasis COSO Framework 2013," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 10, no. 3, pp. 467–490, 2022, doi: 10.37641/jiakes.v10i3.1446.
14. B. Kusuchyo and Y. Merina, "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas sebagai Alat Pengendalian Internal," *Akubis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol. 7, no. 2, pp. 1–11, 2022, doi: 10.37832/akubis.v9i1.46.
15. M. A. Afifuddin, S. Sukirman, and S. Sunarno, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Studi Manajemen Bisnis*, vol. 1, no. 1, pp. 33–50, 2022, doi: 10.24176/jsmb.v1i1.8110.
16. L. I. Nainggolan, C. Kuntadi, and R. Pramukty, "Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, vol. 2, no. 8, pp. 3118–3128, 2023, doi: 10.55681/sentri.v2i8.1344.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11902>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

17. I. P. R. N. Arta, K. F. Adnantara, and N. M. E. Junipisa, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Aparatur, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali," *Journal Research of Accounting*, vol. 5, no. 2, pp. 354–364, 2024, doi: 10.51713/jarac.2024.5213.
18. N. Naida, M. Din, and A. M. Amir, "The Influence of the Implementation of Regional Government Information Systems and Internal Government Control Systems on the Quality of Financial Reporting," *Journal of Financial and Behavioural Accounting*, vol. 4, no. 1, pp. 19–26, 2024, doi: 10.33830/jfba.v4i1.9816.2024.
19. N. W. R. A. Yanti and N. K. Rasmini, "Gaya Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, vol. 13, no. 11, pp. 2318–2331, 2024, doi: 10.24843/EEB.2024.v13.i11.p10.
20. S. Suhendro, "Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 29, no. 2, pp. 148–155, 2024, doi: 10.23960/jak.v29i2.2574.
21. K. D. Jurnalistiati and N. Maryani, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat," *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, vol. 8, no. 2, 2025, doi: 10.31539/costing.v8i2.15031.
22. S. Rubi and H. Fitra, "Pengaruh Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jambi," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol. 7, no. 1, pp. 406–416, 2025, doi: 10.24036/jea.v7i1.2049.
23. F. Angraini, S. Rahayu, and D. B. Irwana, "Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, vol. 3, no. 1, pp. 29–39, 2026, doi: 10.62383/konstitusi.v3i1.1480.
24. A. A. Fatoni, "Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah di Indonesia: Pendekatan Evaluasi CIPP terhadap Asimetri Kapasitas Institusional," *Jurnal Bina Praja*, vol. 18, no. 1, pp. 35–45, 2026, doi: 10.21787/jbp.18.2026.3280.